

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1. Sektor Pariwisata di Kabupaten Klaten Kurang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli daerah

Penelitian (skripsi) karya Nugroho Afrianto (2002), dengan judul *“Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Klaten Tahun Anggaran 1983/1984-1999/2000”* dari analisis itu dapat dihasilkan kesimpulan bahwa:

- a. Pada sektor pariwisata Kabupaten Klaten belum memberikan sumbangan yang berarti bagi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Klaten. Hal itu terjadi karena ada beberapa obyek wisata yang mampu menyerap pengunjung yang cukup besar tetapi tidak dipungut bea masuk (retribusi) sebagai sumber pemasukan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, dan terdapat beberapa wajib retribusi yang tidak memperpanjang ijin usahanya yang sudah habis atau tidak melakukan pendaftaran kembali.
- b. Di kabupaten klaten keberadaan Industri besar dan sedang belum memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Klaten.

3.2. PAD Kabupaten Gunung Kidul Berpengaruh Positif Terhadap Otonomi

Penelitian (skripsi) karya Wahyu Dwisaputra (2002), dengan judul *“Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah”* (suatu penelitian di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Dari analisisnya penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul tiap tahun selalu meningkat yang merupakan kontribusi Pendapatan Asli daerah terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah. Namun, besarnya Pendapatan Asli Daerah yang dikontribusikan guna Otonomi Daerah masih kecil dan menyebabkan Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan Otonomi Daerahnya belum dapat mencapai apa yang diharapkan atau dengan kata lain masih jauh dari Otonomi Daerah yang mandiri.

3.3. Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap PAD di Kota Tasikmalaya

Penelitian yang dilakukan oleh Ahman Syah (2001) seorang cendekiawan dari Tasikmalaya, menyebutkan bahwa Adanya pemekaran wilayah di Tasikmalaya menjadi 2 Wilayah menyebabkan PAD yang semula dikelola sebagian besar oleh Pemerintahan Kabupaten beralih ke Pemerintahan Kota, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya yang mencapai lebih dari 580.000 jiwa mengambil hampir 70 persen potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya. Potensi yang dimaksud adalah pajak dan retribusi dari hotel, rumah makan, rumah sakit, terminal bus beserta sentral perindustrian bordil di Kecamatan Kawalu yang setiap minggu

beromzet sekitar Rp 7 miliar. Pemkab harus menyerahkan berbagai potensi PAD itu kepada Pemerintahan Kota Tasikmalaya karena letaknya di dalam wilayah Kota Tasikmalaya. Baru terbetuknya Pemerintahan Kota Tasikmalaya, Pemerintah setempat merasa dituntut untuk menaikkan target PAD yang tujuannya untuk lebih mengembangkan Kota Tasikmalaya ke arah yang lebih maju dan mampu bersaing, tetapi rencana menaikkan target PAD tersebut dinilai sebagian kalangan membebani masyarakat yang semula Rp 29, 937 miliar menjadi Rp 32,069 miliar yang sebagian besar berasal dari pajak dan retribusi daerah. Sedangkan prediksi kenaikan sumber PAD yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih relatif kecil, hanya sekira Rp 599,239 juta, dari semula Rp 856,056 juta menjadi Rp 1,455 miliar.

3.4. Pengelolaan Sumber-sumber Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Subiyanto Mengenai Pengelolaan Keuangan daerah menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan pendapatan lain-lain. Sumber-sumber pendapatan asli daerah pada dasarnya terkait dengan dinamika perekonomian lokal yang penggunaannya harus dikembalikan kepada pembayar pajak maupun retribusi (tax payer). Pajak daerah terdiri dari pajak hotel dan restoran sebesar Rp.10,1 Milyar, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 105% dibandingkan dengan tahun 2000 yang hanya Rp.4,9 Milyar. Peningkatan secara drastis dapat

diciptakan melalui intensifikasi pemungutan pajak sehingga para pembayar pajak melunasi kewajibannya dengan tertib. Hal ini bisa dicapai sejak Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan peraturan daerah mengenai Pajak Hotel dan Restoran yang di dalam perda tersebut mengandung sistem pemungutan yang berkeadilan.

Selain itu, di Kabupaten Sleman dipungut berbagai amcam retribusi yang meliputi 15 item, seperti retribusi pelayanan kesehatan, sampah/kebersihan, penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, parkir, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, penggunaan kekayaan daerah, jasa usaha terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi, penjualan produksi usaha daerah, ijin peruntukan penggunaan tanah, IMB, ijin gangguan dan ijin trayek. Total retribusi daerah ini mencapai 25% dari PAD. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman menempatkan retribusi sebagai suatu beban perseorangan yang dilayani oleh pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, pembebanan kepada masyarakat didasarkan kepada beban biaya yang harus ditanggung masyarakat. Kebijakan ini berakibat penyesuaian tarif didasarkan pada perkembangan harga-harga yang berlaku sehingga penyesuaian tarif cukup dengan Keputusan Bupati. Di sisi lain, strategi kebijakan pemungutannya ditetapkan dalam perda dan untu pendapatan dari Laba Badab Usaha Milikk Daerah (BUMD) sebesar 15 persen dari PAD itu sendiri dan 5 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sleman di dapatkan dari pendapatan lain-lain sebesar 5 persen. (www.clgi.or.id)